



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK-1634 Pendas/1997

**T E N T A N G
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri**

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT**

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT. II Majalengka Tgl. 30 September 1997 No. 642.2/817-Pendas/1997, Perihal permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sukahaji Kabupaten DT. II Majalengka.

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri dipandang perlu untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa, Sekolah Dasar Cikoneng dengan alamat Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten DT. II Majalengka.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk II;

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai Tanggal : 01 Desember 1997

1. Sekolah Dasar Negeri Cikoneng Desa Cikoneng Kecamatan Sukahaji Kabupaten DT. II Majalengka diubah namanya sehingga mendapat sebutan **Sekolah Dasar Negeri;**

Cikoneng I

NSS : 101021609031

2. Memerintahkan Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT. II Majalengka Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sukahaji dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyerenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Balihan sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas Pendidikan Dasar,**

**DITETAPKAN : B A N D U N G
TANGGAL : 27 Nopember 1997**

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT
ttd.**



R. AMAN YUSUF, S

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN

**Pembina
NIP. 010 050 824**

**Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 982**

Tebusan :

1. Yth. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH TK II Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten DT. II Majalengka;
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sukahaji;
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sukahaji;
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan;